

Tata Kelola Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Kultural Masyarakat Desa di Kabupaten Boalemo

Village Fund Policy Governance and Cultural Participation of Village Communities in Boalemo Regency

Rustam Tohopi^{*1)}, Yacob Noho Nani²⁾, Fenti Prihatini Tui³⁾, Juriko Abdussamad⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: rustam@ung.ac.id

Diterima Redaksi: 16-09-2023 | Selesai Revisi: 11-01-2024 | Diterbitkan Online: 18-01-2024

ABSTRACT

The implementation of policies often encounters obstacles in its execution. One contributing factor is the lack of support, and policies are frequently met with resistance from the public. This often leads to failures in achieving policy goals and objectives. This study aims to identify forms of participation that are culturally rooted or emerge due to the local wisdom values held by the community. Through an in-depth examination of the coherence between policy values and social cultural values, empirical analysis is conducted using a qualitative approach based on the policy implementation model framework. To meet methodological standards, research data is analyzed through several stages: data presentation, data reduction, verification, and conclusion drawing. Data validity is ensured through data triangulation (sources and documents). The research findings indicate that village governments in Boalemo Regency have culturally coherent forms of participation related to the stages of Village Fund management policy. This participation involves "Mo'dulohupa Participation" in the policy planning stage, "Mo'huyula Participation" in the implementation stage, and "Mo'tahuli Participation" in the policy success evaluation stage. Despite being often overlooked, these forms of participation should be an integral part of decision-making regarding the governance of the Village Fund. Therefore, it is recommended that village governments in Boalemo Regency intensify the use of public participation forms, prioritizing the local wisdom of the Gorontalo region in the governance of the Village Fund, in all stages of policy planning, implementation, and evaluation, to achieve the expected policy success.

Keywords: *Policy Implementation, Mo'dulohupa, Mo'huyula, Mo'tahuli*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu aspek penyebabnya adalah kurangnya dukungan, bahkan kebijakan selalu dihadapkan pada penolakan oleh masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi secara kultural atau bentuk partisipasi yang muncul karena nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui kajian mendalam tentang koherensi nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai kultural sosial, maka dilakukan analisis secara empiris dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka model implementasi kebijakan. Untuk memenuhi standar metodologi, data penelitian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu: penyajian data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data (sumber dan dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Boalemo memiliki bentuk-bentuk partisipasi kultural yang

secara koheren terkait dengan tahapan kebijakan pengelolaan Dana Desa. Partisipasi tersebut melibatkan "Partisipasi *Mo'dulohupa*" pada tahap perencanaan kebijakan, "Partisipasi *Mo'huyula*" pada tahap implementasi, dan "Partisipasi *Mo'tahuli*" pada tahap evaluasi keberhasilan kebijakan. Meskipun sering diabaikan, bentuk-bentuk partisipasi ini seharusnya menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola Dana Desa. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa di Kabupaten Boalemo lebih intensif menggunakan bentuk partisipasi publik dengan mengutamakan kearifan lokal daerah Gorontalo dalam tata kelola Dana Desa, baik pada tahap perencanaan kebijakan, tahap implementasi, maupun tahap evaluasi, demi mencapai keberhasilan kebijakan yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Mo'dulohupa*, *Mo'huyula*, *Mo'tahuli*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik secara prioritas, sesuai dengan tujuan kebijakan yang diimplementasikan. Namun, dalam fakta empiris, implementasi kebijakan seringkali menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Bahkan, sering juga kebijakan mengalami penolakan dari masyarakat karena dipandang kurang adaptif terhadap nilai dan kepentingan sosial, dan bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Adanya fenomena atau permasalahan, misalnya penolakan terhadap pembangunan jalan karena berkaitan dengan hak-hak kepemilikan lahan yang menjadi obyek kebijakan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya komunikasi publik seperti sosialisasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Sebagaimana dalam pandangan Edward III, bahwa peran komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik.

Kondisi seperti ini juga dapat terjadi dalam implementasi kebijakan Dana Desa oleh pemerintah karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan tersebut tidak mengalami penolakan, namun karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kebijakan tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat itu sendiri. Untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, pemerintah seharusnya memahami kondisi sosial yang ada, baik dari segi pragmatis maupun secara kultural terhadap nilai-nilai sosial yang dipraktekkan masyarakat, sebagai nilai-nilai yang dijalankan secara turun-temurun di masyarakat. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan proses pelibatan sosial secara optimal melalui kegiatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Horn (1975), dalam penjelasan Wahab (2015), menyatakan bahwa proses implementasi adalah "tindakan oleh individu atau kelompok, baik publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Pandangan ini menyatakan bahwa setiap kebijakan publik mengandung suatu tindakan yang dapat diimplementasikan, dengan kemungkinan adanya dukungan sumber daya, anggaran, dan dukungan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Mazmania dan Sabatier (1983) memberikan definisi bahwa setiap kebijakan publik harus jelas mengenai kondisi sosial yang sebenarnya terjadi dan program apa yang sesuai untuk mengatasinya secara efektif. Khususnya, kebijakan negara sebelum dirumuskan atau disahkan harus jelas mengenai permasalahan dan fokus implementasi kebijakan dari kebijakan tersebut. Dalam pandangan selanjutnya, Sabatier mengklasifikasi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: 1) tujuan dan sasaran kebijakan, 2) kegiatan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dan 3) hasil dari kegiatan tersebut (A. & Sabatier, 2015).

Untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan, diperlukan pemahaman pada tingkat keberhasilan kebijakan itu sendiri. Kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan yang efektif tanpa dukungan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jam Marse, bahwa kegagalan implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 1) isu kebijakan; 2) data atau objek strategi kebijakan; dan 3) dukungan publik (Akib, 2010).

Partisipasi, sebagaimana dipahami oleh Adisasmita, merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, melibatkan kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan di desa-desa yang dilakukan dalam cakupan partisipasi masyarakat

(Adisasmita, 2006). Di sisi lain, juga disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat diartikan bahwa masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan dan juga turut serta dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Pada konteks yang sama, partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan mengandung pengertian bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap tahapan implementasi kebijakan serta dapat menikmati output dari implementasi kebijakan itu sendiri. Sesuai dengan fokus utama penelitian ini, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah desa sebagai implementor atau pelaksananya (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Tujuan utama kebijakan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya Dana Desa memungkinkan desa menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun pengelolaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (khusus anak usia dini), pembangunan sarana dan prasarana desa, serta untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengelolaan Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa; semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 27, 44 tentang pengelolaan keuangan Desa, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) penatausahaan; 4) pelaporan; 5) pertanggungjawaban.

Perencanaan. APBDesa sebelum perencanaan langkah-langkah utama diselesaikan, khususnya menyelidiki gagasan (kemungkinan dan masalah). Setelah itu, tahap persiapan, dimana tim 11 bekerja sama untuk mempersiapkan kegiatan APBDesa (RANPERDES), RANPERDES diberikan kepada kepala desa untuk penelitian. Setelah itu, RANPERDES diberikan kepada BPD untuk dipertimbangkan. Setelah Rencana Belanja Kota diperiksa oleh BPD, BPD mengadakan rapat kota untuk mengesahkannya. Itu kemudian dikirim ke bupati untuk diperiksa oleh kepala desa. Pejabat akan menggunakan pedoman resmi untuk menentukan APB Desa dalam hal diubah atau sesuai (Tohopi et al., 2021).

Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan berdasarkan rencana keuangan kota yang telah disusun secara cermat dan seksama. Suatu kegiatan akan berhasil jika memperkerjakan tenaga-tenaga yang berkompeten dan menempatkannya sesuai dengan kemampuannya. Sebelum menerbitkannya ke desa, pemerintah desa termasuk bendahara harus melengkapi langkah-langkah berikut: menyerahkan dokumentasi keuangan desa yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Bendahara desa menyiapkan dokumen kedua, permintaan dana untuk disalurkan ke rekening tipikal desa, setelah masuk dan menerima dokumen pendukung.

Penatausahaan. Administrasi adalah rangkaian kegiatan di bidang keuangan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan wajar) sesuai dengan prinsip, standar, dan cara tertentu untuk memperoleh informasi keuangan yang sebenarnya dengan cepat. Administrasi Desa oleh bendahara sudah dipertanggungjawabkan. Bendahara menggunakan uang di lapangan sesuai kebutuhan setelah mencatat dana yang diterima di rekening kas Desa. Selain itu, yang dimaksud dengan “penerimaan dan angsuran” adalah semua pertukaran angsuran serta tanggal SPP didistribusikan.

Laporan. Pelaporan adalah laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya desa guna menyampaikan informasi hasil kegiatan sebagai sarana pemenuhan kewajiban atau kewenangan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Laporan adalah salah satu informasi dan informasi mengenai suatu perkembangan atau keadaan yang berhubungan dengan adanya tanggung jawab tertentu. Menyajikan rincian tentang pengakuan pelaksanaan dilihat dari persepsi dan pertemuan

dengan pemerintah kota dan kelompok masyarakat APBDesa di desa setiap semester dan konsisten sesuai pengaturan Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban secara formal bagi setiap jenjang dan struktur pemerintahan baik dalam pengelolaan keuangan maupun tanggung jawab terhadap capaian sasaran dan tujuan kebijakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut menuntut adalah layanan publik terhadap pemenuhan kepentingan publik dan penyediaan barang publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena kebijakan merupakan instrumen untuk memenuhi kepentingan publik, maka pertanggungjawaban tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa memiliki sistem pertanggungjawaban dalam dua aspek, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas keberhasilan atau tercapainya tujuan dan sasaran dari setiap implementasi kebijakan. Pertanggungjawaban keuangan desa muncul saat Dana Desa dicairkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan kebijakan adalah pada aspek sejauhmana output dari kebijakan pengelolaan Dana Desa dapat memberikan *outcome* bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Banyak kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Dana Desa berbasis partisipasi masyarakat di berbagai daerah, namun penelitian ini berbeda karena mengkhususkan pada penelaahan terhadap nilai-nilai kultural (kearifan lokal) yang dianut oleh masyarakat secara turun temurun, khususnya oleh masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Boalemo. Sesuai fakta empiris, implementasi kebijakan Dana Desa seringkali mengabaikan aspek atau nilai-nilai kearifan lokal dan seringkali pelaksanaan kebijakan dijalankan secara prosedural seakan-akan implementasi kebijakan sekadar mengugurkan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan secara birokrasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan Dana Desa, khususnya di Kabupaten Boalemo, maka penelitian ini sangat penting untuk merumuskan dan mengembangkan peran publik dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa dimensi yang akan dikaji secara empiris dalam praktek kultural masyarakat adalah nilai-nilai Mo'awota, Mohuyula, dan Modulohupa sehingga memunculkan sifat penalaran intuitif yang lebih arif dalam proses implementasi kebijakan.

Salah satu alasan penulis mengkaji kebijakan Dana Desa karena yang menjadi fokus utama dalam bahasan ini adalah untuk medeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi kultural terhadap keberhasilan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Bentuk-bentuk partisipasi kultural tersebut kemudian dikembangkan secara koherensi untuk mendapatkan satu rumusan atau model pengembangan keberhasilan kebijakan dari aspek dukungan publik dalam perspektif kultural masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan pemerintah desa, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa secara efektif, menjadi alasan utama untuk membahas Pengelolaan kebijakan Dana Desa dan partisipasi kultural masyarakat.

METODE

Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan kohesif terhadap berbagai keterkaitan nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan Desa di Kabupaten Boalemo. Untuk mendapatkan fakta empiris yang sesuai dengan fokus penelitian, metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam kepada beberapa informan kunci, seperti kepala desa, sekdes, bendahara, pendamping desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidik. Semua informan diwawancarai mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Boalemo. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang hubungan antara bentuk-bentuk budaya dan kultur sosial terhadap partisipasi masyarakat.

Data primer, sebagai data pendukung utama, juga dikumpulkan baik secara langsung melalui pengamatan atau melalui dokumentasi segala aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Data penelitian direduksi, diverifikasi, dan dilakukan penarikan kesimpulan (Saragih et al., 2021), untuk memperoleh informasi penting mengenai rumusan bentuk-bentuk partisipasi kultural sebagai tujuan utama dalam penelitian ini (Haryono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Kultural dan Implementasi Kebijakan Dana Desa

Dimensi kultural yang dimaksud dalam proses implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya pelibatan masyarakat. Pelibatan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam keberhasilan kebijakan. Masyarakat memberikan partisipasi sesuai dengan nilai-nilai kultural yang turun temurun (Tohopi et al., 2021). Sejalan dengan pernyataan informan (RW), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial menjadi kebiasaan turun temurun. Di sisi lain, informan AH menyatakan bahwa perilaku untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai pendidikan yang diajarkan turun temurun oleh orang tua. Dari beberapa hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut akan mempengaruhi perilaku sosial (Mustanir dan Partisan, 2017). Dalam konteks kebijakan perilaku sosial, diharapkan kontribusi positif melalui peran, partisipasi, atau dukungan dalam pemberian kebijakan.

Sebagaimana disebutkan bahwa individu dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat (Mustanir dan Partisan, 2017), nilai-nilai yang dianut secara otomatis akan mempengaruhi segala bentuk perilaku sosial. Dalam konteks kebijakan perilaku sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui pemberian peran, partisipasi, atau dukungan dalam pemberian kebijakan.

Menurut Yunus (2014), masyarakat lokal, terutama di desa masih sangat memegang erat beberapa budaya seperti *Moawota*, *Mohuyula*, dan *Modulohupa*. Budaya sosial ini mengandung makna dan nilai-nilai kultural yang diteruskan secara turun temurun dan masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, terungkap bahwa masyarakat sering diundang oleh pemerintah desa untuk musyawarah. Bahkan, pemerintah desa memberi julukan kepada orang yang jarang hadir dalam acara sosial dengan istilah "*Dila Mo'awota*". Istilah ini mengandung arti "mendekat" atau tidak menjauh dari keluarga. *Mo'awota* digunakan untuk memperkenalkan diri dengan lingkungan keluarga yang lebih luas dan mendapatkan informasi tentang lingkungan sosial (Yamin, 2021). Istilah ini juga sering diberikan kepada pejabat yang dekat dengan masyarakatnya.

Moawota umumnya digunakan dalam berbagai situasi, baik untuk memulai pekerjaan maupun dalam perkenalan di lingkungan keluarga atau pekerjaan. Namun, ada juga budaya sosial yang dikenal sebagai *Mo'dulohupa*. *Mo'dulohupa* adalah budaya perencanaan kegiatan masyarakat yang melibatkan transformasi informasi melalui diskusi di tempat yang disebut "*dulohupa*". Meskipun maknanya telah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, *Mo'dulohupa* tetap menjadi salah satu budaya bangsa yang dijalankan untuk membicarakan masalah bersama.

Dalam konteks lain, ada budaya *Mo'huyula*, yang merupakan bentuk gotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan tertentu tanpa pamrih. Budaya ini telah lama dipraktikkan oleh para luluhur sebagai bentuk sistem ekonomi yang terkoordinir dan sukarela (Annas & Wahyuni, 2014).

Budaya "*Tahuli*" juga relevan dengan implementasi kebijakan. *Tahuli* adalah pengingat kepada pemimpin melalui nasehat dalam bentuk kata-kata sajak (*tuja'i*) pada upacara adat, seperti *Mo'loopu* (pengesahan/pelantikan) pejabat pemerintah di Gorontalo.

Budaya-budaya ini, meskipun mulai ditinggalkan oleh masyarakat, masih relevan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan, penting untuk menggali kembali nilai-nilai kultural dari kearifan lokal yang masih relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Kultural dalam Implementasi Dana Desa

Merujuk pada hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan secara efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan implementor kebijakan Dana Desa, tetapi juga diperlukan peran

serta masyarakat sebagai faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan, misalnya, dengan keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam mengembangkan gagasan untuk pemanfaatan fasilitas yang didanai oleh Dana Desa. Di sisi lain, peran serta juga dapat diberikan dengan sumbangan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian pekerjaan. Bentuk lain dari partisipasi dapat dilakukan dengan penyerahan hak-hak kepemilikan lahan secara individu untuk pembangunan di desa agar dapat dimanfaatkan bersama. Tingkat partisipasi tersebut berkaitan dengan budaya lokal masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal di mana masyarakat memiliki kebiasaan untuk melakukan gotong-royong, serta adanya rasa tidak senang bila masyarakat tidak melibatkan diri ketika diminta oleh pemerintah desa untuk memberikan dukungan dana, misalnya dalam pekerjaan bersama. Meskipun anggaran tersebut dialokasikan oleh pembiayaannya melalui Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk berbagi pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan. Dalam budaya dan nilai-nilai kearifan tersebut, setiap kebijakan pemerintah selalu mendapat dukungan secara spontan dari masyarakat, apalagi jika obyek kebijakan akan menghasilkan barang publik yang dapat digunakan bersama, seperti pembangunan sumur resapan, MCK, jalan, sekolah, atau taman kanak-kanak. Bahkan, untuk kebijakan dalam peningkatan pendidikan, misalnya, dalam keagamaan masyarakat secara sukarela mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar sebagai guru honor atau sebagai guru dalam pendidikan PAUD.

Untuk mensinkronkan kepentingan masyarakat dengan tujuan kebijakan itu sendiri, setiap kebijakan Dana Desa yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat atau tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat memerlukan sosialisasi program baik sasaran, tujuan, dan *output* atau *outcome* dari setiap kebijakan yang diimplementasikan. Hal tersebut penting agar masyarakat sebagai penerima sasaran program benar-benar memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut sebelum diimplementasikan. Di sisi lain, apabila kebijakan itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka secara otomatis dapat meningkatkan dukungan dan bahkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri (Purwaningsih, 2008).

Berdasarkan kajian ini, keberhasilan kebijakan tidak dapat mengabaikan peran-peran masyarakat terutama dalam pembangunan di desa karena umumnya pembangunan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan jalan desa, jembatan, gorong-gorong, dan pembangunan taman sekolah, tempat ibadah, MCK, dan lain sebagainya.

Fakta empiris ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan satu entitas atau unsur yang tidak dapat dipisahkan dari setiap implementasi kebijakan (Handoyo, 2012). Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kunci dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan "*bottom-up*" mencerminkan prinsip pembangunan dari bawah ke atas, di mana partisipasi masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam pengambilan keputusan, identifikasi masalah, dan potensi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses ini tidak hanya memperkuat pembangunan, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu yang terlibat dalam upaya pembangunan (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023; Hatu et al., 2024). Apalagi dalam pengelolaan Dana Desa yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan masyarakat di desa. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Masyarakat secara kultural bersifat terbuka terhadap setiap kegiatan yang bernilai positif bagi masyarakat. Kondisi sosial ini menjadi sebuah potensi tersendiri bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan karena dukungan sosial akan tumbuh dengan sendirinya terhadap setiap perubahan yang konstruktif yang dijalankan dalam setiap kebijakan, terutama untuk kebijakan Dana Desa itu sendiri.

Ada sebuah tatanan nilai kultural yang dianut oleh masyarakat desa, yang saat ini masih sangat kental, misalnya nilai-nilai kerja sama yang masih sangat tinggi yang telah melembaga dalam budaya masyarakat, seperti dalam budaya *Huyula*, di mana budaya ini menjadi sebuah bentuk sikap dan budaya sosial yang masih tinggi diakui oleh masyarakat desa. Di sisi lain, adanya sikap tenggang rasa dan saling menghormati kepada sesama dan kepada tokoh atau pemimpin desa dapat menjadi satu faktor penting bagaimana setiap kebijakan dapat dijalankan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat secara kultural.

Dukungan dan partisipasi kultural tersebut diidentifikasi dari setiap tahap pelaksanaan kebijakan, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan kebijakan. Merujuk pada hasil

penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa bentuk partisipasi budaya masyarakat dalam pengelolaan kebijakan Dana Desa, yaitu: 1) *Mo'dulohupa*; 2) *Mo'huyula*; 3) *Mo'tahuli*. Ketiga bentuk budaya sosial ini secara empiris dapat berpotensi untuk mendorong peran sosial dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sikap sosial masyarakat yang selalu ingin bekerja sama dalam bentuk *Mo'awota* memiliki makna bahwa masyarakat selalu berkeinginan untuk terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan. Budaya ini masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sebuah budaya, di mana dapat bermakna negatif bila tidak dijalankan oleh individu dalam masyarakat. Ketika masyarakat tidak mempraktikkan nilai-nilai budaya ini, dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi atau tidak bergaul dengan keluarga atau dengan masyarakat secara luas, dalam bahasa aslinya "*Dila Mo'awota*."

Budaya sosial tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan sangat sulit diterima oleh masyarakat, kecuali program atau kegiatan tersebut tidak melibatkan proses sosialisasi atau partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Sebagaimana disebutkan oleh Kadji (2015), bahwa dalam setiap implementasi kebijakan publik, selalu diawali dengan proses sosialisasi dan perencanaan kegiatan atau tahap-tahap kebijakan sesuai dengan bentuk dan tujuan kebijakan yang ada.

Kebijakan yang selalu diawali dengan perencanaan tentunya memerlukan partisipasi masyarakat untuk merencanakan bersama. Pada tahap implementasi kebijakan, juga memerlukan dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006). Demikian pula, pada tahap implementasi kebijakan selalu memerlukan masukan dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan pengelolaan Dana Desa.

Tahap perencanaan kebijakan. Pada tahap ini diperlukan mekanisme bersama untuk merumuskan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan agar kebijakan senantiasa tidak memiliki kendala saat diimplementasikan (Azmy Musaddad et al., 2020). Bentuk partisipasi yang diharapkan tentunya adalah kehadiran dan partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran masyarakat secara konstruktif. Masyarakat desa dalam budaya sosialnya senantiasa masih memelihara adanya budaya "*Mo'awota*," yang berarti bahwa masyarakat selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan. Secara empiris, masyarakat Gorontalo juga mempraktikkan budaya "*Mo'dulohupa*" dalam mengatasi kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

Praktik-praktik *Mo'awota* masih dilaksanakan dalam kebiasaan masyarakat, seperti dalam beberapa momen sosial, misalnya dalam upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pesta-pesta hajatan perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya. Budaya *Mo'awota* juga masih dipraktikkan dalam beberapa penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya dilakukan dengan model *Mo'tiayo* atau dalam sebuah kegiatan *Mo'mayango* rumah, dan *Mo'huyula* dalam *Mo'dambulu* atau mengantarkan khajatan kepada orang-orang yang mengalami duka. Sedangkan dalam praktik-praktek yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya dalam undangan-undangan rapat pembahasan anggaran dan program Dana Desa, *Mo'awota* juga sering dipraktikkan dalam kegiatan kerja bakti dan dalam kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Kegiatan Isra Mi'raj, dan Tadarus Al-Quran yang sering diselenggarakan oleh pemerintah di rumah-rumah dinas pemerintahan.

Bentuk-bentuk praktik *Dulohupa* tersebut dilakukan antara apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap implementasi kebijakan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat serta manfaatnya bagi mereka. Perlu dilakukan proses transformasi informasi, misalnya melalui kegiatan sosialisasi atau pertemuan-pertemuan (Saputra, 2022). *Dulohupa* tidak hanya dilaksanakan dalam praktik atau kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat, seperti dalam kegiatan kekeluargaan dalam acara pelamaran untuk acara pernikahan. Namun, *Dulohupa* juga seringkali dipraktikkan dalam sistem pemerintahan, seperti dalam tata krama antar pemerintahan. Misalnya, kepala dusun sebelum menjalankan tugas penting baginya, melakukan *dulohupa* dengan pemimpin di atasnya (kepala desa).

Kondisi-kondisi seperti ini masih sangat dijaga oleh masyarakat sebagai nilai-nilai kultural yang dipertahankan dalam membimbing perilaku yang lebih beradab dalam pola hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya serta antara masyarakat dengan pemerintahannya. Sesuai dengan budaya Gorontalo, di mana pentingnya proses transformasi ini dalam budaya

"*Mo'dulohupa*". Kegiatan semacam ini pernah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Gorontalo pada masa pemerintahan Gorontalo sejak zaman sistem pemerintahan kerajaan di Gorontalo dan sampai saat ini masih dipraktekkan dalam sistem pemerintahan modern, misalnya dengan menempatkan pemerintah sebagai *Taa Uda'a* dan dalam praktik-praktik adat seperti kegiatan *Molo'opu* kepada pemimpin pemerintahan (camat dan kepala daerah). Hal tersebut dapat disaksikan dengan adanya bangunan adat seperti *Bantayo* (tempat) *Dulohupa* (Amin, 2015).

Meskipun tidak secara formal, kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan oleh pemerintah desa; akan tetapi, dalam praktik sehari-hari, mereka seringkali mempraktekkan nilai-nilai budaya ini dengan melakukan "*Dulohupa*" antar pemerintah, misalnya oleh ketua BPD dan Kepala Desa sebelum keduanya menyampaikan informasi atau melakukan kegiatan sosialisasi (*Dulohupa*) dengan masyarakat. *Dulohupa* secara implisit malah lebih luas makna katanya dibanding sosialisasi. Sosialisasi dapat saja hanya berupa pemberian informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sedangkan *Dulohupa* adalah sebuah kegiatan yang saling memahami kepentingan masing-masing antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Terutama, kepentingan pemerintah terhadap kebijakan dan keinginan masyarakat terhadap kebijakan yang sama.

Dengan budaya ini, pemerintah desa atau implementor kebijakan selalu mengalami kemudahan untuk memobilisasi massa dalam setiap menjalankan kebijakan. Masyarakat senantiasa merasa bersalah bila diundang oleh pemerintahan desa lalu tidak menghadirinya, bukan ketakutannya kepada pemerintah, melainkan rasa bersalahnya lahir dari kultur budaya itu sendiri, yaitu "*Mo'awota*" atau hidup bersama (Amin, 2015). Setiap anggota masyarakat menjalankan nilai-nilai kultural sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun.

Tahap Implementasi Kebijakan. Pada tahap implementasi Dana Desa, dukungan masyarakat senantiasa terbentuk dengan sendirinya karena pengaruh budaya dan sosial yang masih kental, seperti budaya *Mo'huyula* (budaya kerja sama) yang tinggi yang dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Tohopi et al., 2022a).

Budaya ini dipraktekkan secara turun temurun oleh setiap anggota masyarakat. Mereka menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat, sudah selayaknya saling meringankan beban sesama (*Huyula*). Pada suatu hari, mereka juga memerlukan kehadiran orang lain saat menghadapi persoalan hidup mereka sendiri, misalnya musibah, sehingga sikap saling membantu dan tolong-menolong ini menjadi satu budaya yang dipelihara dalam bentuk kerja sama (*Huyula*).

Dengan kondisi masyarakat seperti itu, proses implementasi kebijakan di tengah-tengah masyarakat selalu mendapatkan dukungan baik secara moral kultural maupun materiil dalam berbagai bentuk kegiatan *Huyula*. Contohnya, bentuk *Huyula* yang dijalankan dalam bentuk "urusan warga", sumbangan tenaga, pikiran, dan sebagainya untuk mendorong tercapainya keberhasilan kebijakan.

Tahap Evaluasi Kebijakan. Dalam proses evaluasi kebijakan pengelolaan Dana Desa, pemerintah penting untuk memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat, meskipun tidak disampaikan secara langsung, dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya (Tohopi et al., 2022b). Oleh karena kebijakan Dana Desa bersifat berkesinambungan, pengelolaannya pada tahun-tahun selanjutnya dapat mengalami hambatan-hambatan (Mohi et al., 2022) dan bahkan dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan masyarakat secara kultural.


Secara kultural, masyarakat dengan mudah dapat menerima setiap kebijakan pemerintah karena sikap saling menghormati kepada yang lainnya masih sangat tinggi (Ajie et al., 2022). Masyarakat juga secara kultural selalu melakukan kebiasaan untuk menyenangkan orang lain, terlebih kepada pemerintah atau kepala desa sebagai pimpinan mereka (Butar-Butar & Purba, 2021). Pada konteks sosial kultural, masyarakat masih memelihara sikap saling tenggang rasa antara yang satu dengan yang lainnya, dan pada umumnya, masyarakat seringkali dalam kebiasaan mereka wajib untuk menyenangkan orang lain, apalagi kepada pemimpin pemerintahan yang dipandang sebagai orang tua (Ayahanda) bagi masyarakat.

Keinginan untuk menyenangkan pemimpin (kepala desa) sebagai orang tua seringkali diimplementasikan dalam bentuk simbol-simbol, misalnya uluran tangan, sebagai tanda

penghormatan, sebutan-sebutan yang baik kepada pemimpinnya, misalnya *Taa Uda'a*, atau sebutan bagi orang yang dihormati. Juga, dalam persembahan atau pemberian sesuatu secara fisik kepada pemerintah bukan untuk tujuan negatif (sebagai imbalan), tetapi pemberian tersebut dilakukan sebagai simbol atau pesan-pesan keberhasilan yang disampaikan kepada pemimpin (kepala desa). Hal tersebut satu sisi untuk menyenangkan pemimpin dan di sisi lain sebagai pesan keberhasilan terhadap sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama.

Ketika pesan-pesan tersebut disampaikan secara simbolik yang diawali dengan uluran tangan (*Tu'bo*) kepada pemimpin, demikian juga pada saat yang sama dapat disampaikan pesan-pesan nasehat kepada pemimpin (*Tuja'i*) (Amin, 2015). Proses tersebut dikenal dengan istilah *Tahuli* (pesan-pesan) yang mengandung hikmah, biasanya dijalankan pada proses awal sebelum pemerintah menjalankan tugas, dan pesan-pesan itu juga dapat disampaikan ketika pemerintah melakukan kesalahan-kesalahan dalam setiap pelaksanaan tugasnya (Baruadi, 2012).

Pada konteks ini, pada dasarnya implementasi kebijakan selalu dapat dilakukan proses evaluasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya (*Dulohupa*) dan berakhir dengan proses *Tahuli* yang dapat mengandung dampak dan akibat-akibat dari penyimpangan-penyimpangan ketika setiap kebijakan itu dilaksanakan (Baruadi, 2012). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara kultural dapat digambarkan dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus atau Proses Partisipasi Kulutral dan Keberhasilan Kebijakan Tata Kelola Dana Desa dengan pendekatan Nilai Kultural Masyarakat Lokal.

Sesuai dengan gambar dalam siklus kebijakan dan proses partisipasi bersifat kultural, memiliki korelasi satu sama lain dimana tahapan-tahapan kebijakan juga menuntut model partisipasi yang berbeda-beda. Pada gambar tersebut, Tahapan Perencanaan Kebijakan Dana Desa lebih berkaitan dengan nilai-nilai yang disebut dengan istilah *Modulohupa* atau yang lebih dipahami secara umum sebagai proses musyawarah. Demikian pula, dalam tahapan implementasi kebijakan lebih berkorelasi dengan budaya *Mo'huyula*, yaitu partisipasi yang bersifat memberikan bantuan secara konkret tentang keterlibatan masyarakat. Sedangkan dalam tahapan akhir tentang evaluasi lebih berkaitan dengan budaya *Tahuli* yang disampaikan kepada pejabat publik tentang kekurangan-kekurangan dalam perilaku dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi kultural tersebut sangat menentukan keberhasilan kebijakan bila dijalankan dalam konsep pelibatan masyarakat secara konkret dalam wujud peningkatan transparansi dan partisipasi publik secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif. Hal ini tidak hanya memerlukan sumber daya implementor yang memadai untuk memahami konteks, isi, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat secara maksimal. Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk gagasan atau ide, maupun dalam bentuk bantuan materi berupa tenaga atau penyerahan hak milik mereka untuk dihibahkan demi implementasi kebijakan desa. Berbagai bentuk partisipasi tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya budaya sosial masyarakat yang selalu terbuka untuk menerima hal-hal yang baik dari setiap program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Nilai-nilai kearifan lokal juga turut mendorong kemudahan pemerintah dalam mendapatkan berbagai bentuk partisipasi masyarakat pada setiap tahap kebijakan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Selain itu, beberapa bentuk nilai-nilai kultural yang masih dipelihara secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti *Mo'dulohupa*, *Mo'huyula*, *Mo'tahuli*, merupakan kearifan lokal yang masih dilestarikan baik dalam kegiatan adat maupun dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, untuk penelitian lanjutan, perlu dianalisis pola hubungan antara nilai-nilai transparansi kebijakan dan peningkatan partisipasi kultural, aspek yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A., D. A. M. and P., & Sabatier. (2015). Implementation Analysis: The Contours of an Emerging Debate. *Rchelle Alterman Technion, Haifa*, 63–65. DOI: [10.1177/0739456X8300300114](https://doi.org/10.1177/0739456X8300300114)
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ajie, H. M., Djoko, S., Daimun, M., & Tri, A. (2022). Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Merespon Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 122-144. DOI: [10.25139/jmnegara.v6i2.4847](https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.4847)
- Akib, H. (2010). Impelementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Administrasi Publik*, 1(1), 1-11. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>
- Amin, B. (2015). *Islam, Budaya dan Lokalitas Gorontalo*. http://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/345/islam__budaya_dan_lokalitas_gorontalo.html
- Annas, F. B., & Wahyuni, E. S. (2014). *Analysis of Huyula local Wisdom Bongoime Village Gorontalo Province*. 10(1), 1-12. <https://jai.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/9908>
- Azmy Musaddad, A., Niswah, M., Prasetyo, K., & Hardjati, S. (2020). Implementasi Manajemen Kearsipan Di Sektor Publik. *Jurnal GOVERNANSI*, 6(2), 133–143. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2843>
- Baruadi, Moh. K. (2012). Sendi adat dan Eksisitensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nunasa Budaya Lokal Gorontalo. *El harakah Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 293-311. DOI: [10.18860/el.v14i2.2312](https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2312)
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2021). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Domili, B. (2015). *Budaya Gotong Royong (Tolong Monolong) Pada Masyarakat Suku Bangsa Gorontalo*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulut/budaya-gotong-royong-tolong-menolong-pada-masyarakat-suku-bangsa-gorontalo/>. Diakses 5 Januari 2024 (20.15)
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.; Pertama). Semarang: Widya Karya.
- Harim, M. (2019). Prosesi Adat M olo'opu di Gorontalo Utara dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan Islam. 5(1), 99–112. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i1.1858>
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Dewi Esti Restiani, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV Jejak (Jejak Publisher).

- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Perspektif*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Hatu, R.A., Ibrahim, R., Bumulo, S., Adahati, F.S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. *Dynamics of Rural Society Journal*, 2(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (E. A. Sujianto, Ed.). Universitas Negeri Gorontalo Press. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/3/89/formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik-kepemimpinan-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html>
- Mohi, E. M. H., Nggilu, R., Kadek, I., & Arsana, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 5, 2599–2473.
- Mustanir, A., dan Partisan, A. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261. DOI: [10.24252/profetik.v5i2a6](https://doi.org/10.24252/profetik.v5i2a6)
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 1-27. DOI: [10.23917/jep.v9i1.1028](https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028)
- Saputra, R. (2022). Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1223–1237. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/254>
- Saragih, M. G., Saragih, L., Purba, J. W. P., & Panjaitan, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Dasar-Dasar Memulai Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Septiana, A. R., Zahari, A. F. M., & Tohopi, R. (2020). Policy Implementation: The Strengthen Communication In Fishermen Insurance Government Program (BPAN) Tanggetada District, Kolaka Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 10(2), 508–517. DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.16198>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Ed.; Cetakan 1). AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad 2006.
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>
- Tohopi, R., Tahir, A., Aneta, Y., & Sulila, I. (2022a). Public Policy Performance Improvement through Community Empowerment in the Program Liability Housing Help in Gorontalo District. In *European Journal of Science, Innovation and Technology* (Vol. 2, Issue 2). www.ejsit-journal.com
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). Bumi Aksara. <http://pustakamaya.lan.go.id/opac/detail-opac?id=1569>
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 246–256. DOI: [10.36312/jisip.v5i2.1955](https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1955)
- Yunus, R. (2014). *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish.